BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Mekanisme arisan uang oleh para pedagang di Pasar Murung desa Banua Raya yaitu dengan cara musyawarah antar ketua arisan uang dengan anggota yang akan mengikuti arisan, selanjutnya menentukan jumlah dana iuran perminggu. Kemudian setelah semua disepakati maka arisan uang akan dimulai dan ketua arisan uang akan mengumpulkan semua uang dari anggotanya. Setelah semua uang terkumpul untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan arisan dilakukan dengan cara diundi.
- 2. Kegiatan arisan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Murung desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati memiliki manfaat yang cukup besar. Hal ini karena dana yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk menambah modal usaha sehingga kegiatan arisan ini sangat penting bagi para pedagang.
- 3. Kegiatan arisan di pasar Murung desa Banua Raya merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berkembang dimasyarakat khususnya pedagang diperbolehkan dalam Islam. Karena dalam kegiatan arisan yang dilakukan para pedagang tidak ada unsur riba, penipuan, karena

dilakukan dengan adil, transparan disaksikan oleh anggota arisan dan tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

- Diharapkan kepada para pedagang di pasar Murung yang belum mengikuti kegiatan arisan agar dapat mengikuti kegiatan arisan. Hal ini karena dana yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk menambah modal usaha.
- 2. Pada perjanjian arisan uang ini diharapkan perjanjian itu harus tertulis dan jelas, sehingga terjamin keamanannya. Jika terjadi hal-hal yang merugikan antara peserta dan ketua maka itu bias dipertanggung jawabkan dengan adanya perjanjian tertulis.